



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 83/Pdt.G/2012/PA Tgr. tanggal 18 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama itu Pengugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang



anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat;

- . Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 keadaan rumah tangga sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu menuruti kemauan orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat juga kadang memaksakan Pengugat untuk tinggal dengan orang tua Tergugat, namun Pengugat tidak sanggup untuk tinggal bersama dengan mertua;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- . Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan tidak ada kabar berita dari tergugat tentang keberadaan Tergugat;
- . Bahwa dengan demikian, Pengugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap pengugat;
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pengugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tenggara, berdasarkan relaas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2012/PA Tgr., bertanggal 26 Januari 2012 dan tanggal



27 Februari 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI PENGGUGAT I (ayah kandung Pengugat), umur 45 tahun, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan malah sudah berpisah sejak bulan Juli 2011 yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak punya kerjaan, lalu dirusuh mencari pekerjaan karena anak mulai besar, ternyata tergugat menganggap dan lalu pergi yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;



- bahwa setahu saksi, sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah berkirim surat atau biaya untuk penggugat dan anaknya;
2. SAKSI PENGUGAT II, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga;
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai anak satu orang;
 - bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak sekitar 10 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab perginya tergugat;
 - bahwa saksi tidak tahu keberadaan tergugat sekarang ini;
 - bahwa setahu saksi, sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah berkirim surat atau biaya untuk penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena



tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P. yang diajukan penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat juga memaksakan penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tidak sanggup tinggal bersama mertua, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam dalam Kitab Al Anwar Jus II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Maksudnya : *Apabila tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

5

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~



Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti bertanda P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juli 2011 yang lalu;
- bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat juga memaksakan penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan penggugat tidak sanggup tinggal bersama mertua;
- bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak sekitar bulan Juli 2011 dan sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi percekocokan serta pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

7

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.Tgr.~



jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 30 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI., dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Aslamiah, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 320.000,-
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 411.000,-